



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
NOMOR 13/SJ/PKS/VIII/2025
NOMOR AHU-HH.04.02-42

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (25-08-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. LUKMAN SUNGKAR : Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 19.2/KPPU/Kep.1/V/2025 Tahun 2025 tentang penugasan saudara Lukman Sungkar, S.E., M.M. sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, 10120, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

PARAF	
Pihak I	Pihak II



2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah unsur penyelenggara dukungan teknis dan administratif Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
- b. Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan

10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor M.HH-19.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor 10/KPPU/NK/V/2025 tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Persaingan Usaha, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawas persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- b. pertukaran dan pemanfaatan penangguhan perubahan dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dukungan terkait penyebarluasan data dan/atau informasi kewajiban notifikasi atas kegiatan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan saham bagi pelaku usaha pada sistem Para Pihak;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Para Pihak; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. perjanjian kerja sama ini dilaksanakan melalui mekanisme *web service*; dan
- b. pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk Petunjuk Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I berhak:

- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak II;
- b. memperoleh data dan/atau informasi meliputi:
 - 1) Perseroan Terbatas dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama Perseroan Terbatas;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) maksud dan tujuan;
 - e) modal;
 - f) pemegang saham;
 - g) direksi dan dewan komisaris;
 - h) pemilik manfaat;
 - i) Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbatas; dan
 - j) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan.
 - 2) Yayasan dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama Yayasan;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) maksud, tujuan, dan kegiatan;
 - e) pembina, pengurus, dan pengawas;
 - f) pemilik manfaat;
 - g) Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan; dan
 - h) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- 3) Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Firma dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Firma;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) kegiatan usaha;
 - e) sekutu;
 - f) pemilik manfaat;
 - g) Nomor Pokok Wajib Pajak Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Firma; dan
 - h) nomor dan tanggal surat keterangan terdaftar.

(2) Pihak II berhak:

- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak I;
- b. memperoleh data dan/atau informasi pemilik manfaat Perseroan Terbatas, Yayasan, Persekutuan Komanditer, dan Persekutuan Firma dengan elemen data meliputi:
 - 1) nama lengkap;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan atau paspor;
 - 3) tempat dan tanggal lahir;
 - 4) kewarganegaraan;
 - 5) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - 6) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 - 7) Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis;
 - 8) hubungan antara korporasi dan pemilik manfaat (*beneficial ownership*); dan
 - 9) kriteria pemilik manfaat (*beneficial ownership*).
- c. memperoleh data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Persekutuan Komanditer, dan Persekutuan Firma yang telah diputus oleh Pihak I;

- d. memperoleh pelatihan terkait hukum dan kebijakan persaingan usaha dari Pihak I; dan
- e. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I.

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak II;
- b. memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c;
- c. memberikan pelatihan terkait hukum dan kebijakan persaingan usaha kepada Pihak II; dan
- d. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I.

(2) Pihak II berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak I; dan
- b. memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

a. Pihak I

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, 10120

Telepon : 021-3507015

Faksimile : 021-3507008

Pos-el : kerjasama@kppu.go.id

b. Pihak II

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940

Telepon : 1500105



Pos-el : kerjasama@ahu.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- bencana alam;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.


Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I,


LUKMAN SONGKAR

Pihak II,


WIDODO

PARAF	
Pihak I	Pihak II
